

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan negara. Menurut data APBN tahun 2023, total pendapatan negara tahun 2023 adalah Rp2.463,0T. Pendapatan terbesar berasal dari sektor pajak yaitu sebesar Rp.2.021,2T, atau sekitar 82% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dari perpajakan merupakan penopang utama bagi penerimaan negara.

Sejalan dengan tujuan negara yang tercantum didalam UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, pajak memberikan kontribusi begitu besar dalam pembangunan negara (Dariatno Sihalo, 2020). Kontribusi utama sektor perpajakan terwujud dalam pelaksanaan APBN melalui belanja negara. Berdasarkan data APBN 2023, belanja negara dianggarkan sebesar Rp3.061,2T yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5T dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp814,7T (Kementerian keuangan, 2023). Berdasarkan data pada informasi APBN 2023 anggaran belanja negara dialokasikan pada berbagai aspek penting dalam kehidupan bernegara (Kementerian keuangan, 2023). Oleh karena itu, karena perannya yang vital, penerimaan pajak menjadi sektor penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal krusial bagi penerimaan pajak, karena di Indonesia menganut sistem *self assessment*. *Self assessment system* merupakan

sistem dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangya sesuai ketentuan pajak yang berlaku (Diamastuti, n.d.). Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Marwanto Harjowiryo (2020), salah satu faktor yang menentukan penerimaan pajak adalah kepatuhan.

Menurut Safari Nurmantu (2005), kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua jenis kepatuhan yakni kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal menurut norma perpajakan yang berlaku, contoh dari kepatuhan formal adalah wajib pajak mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya. Sedangkan kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi syarat material dengan mengisi SPT Tahunan secara lengkap dan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian SPT disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu terakhir (Safari Nurmantu, 2005).

Sedangkan Undang-Undang KUP dan Per-Menkeu No 74/PMK.03/2012, menyatakan wajib pajak dikatakan patuh apabila :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan definisi wajib pajak patuh menurut Undang-Undang KUP, salah satu indikator utama wajib pajak dikatakan patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga pelaporan SPT Tahunan PPh dan Rasio Kepatuhan harus menjadi salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 1.1 Presentase Pelaporan SPT Tahunan

| Tahun | WP terdaftar | Rincian WP | | | SPT tahunan PPh | Rasio Kepatuhan |
|-------|--------------|------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | OP | Badan | Bendahara | | |
| 2019 | 45.950.440 | 92,02% | 7,73% | 0,25% | 11.847.419 | 73,06% |
| 2020 | 46.380.119 | 92,74% | 5,94% | 1,32% | 12.503.208 | 77,63% |
| 2021 | 66.351.573 | 91,21% | 7,67% | 1,12% | 13.936.767 | 84,07% |

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebesar 73,06%, tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 77,63% dan tahun 2021 meningkat menjadi 84,07%. Apabila kita perhatikan data di atas, wajib pajak terdaftar meningkat setiap tahunnya. Tetapi sejalan dengan target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan dan orang pribadi mencapai 100% pada tahun 2022, maka perlu adanya usaha dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan

pelaporan SPT Tahunan.

Kepatuhan pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor. Harahap (2004) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Sedangkan Harjowiryo (2019) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak bendahara pemerintah dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu pengetahuan perpajakan, sikap terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan dan kemudahan aplikasi perpajakan.

Berdasarkan data yang berasal dari informasi APBN 2023 terdapat alokasi TKDD sebesar Rp814,7T atau sekitar 27% dari total belanja negara. TKDD yang dialokasikan sebesar 28% menjadi salah satu potensi penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan belanja APBN dan APBD (Kementerian keuangan, 2023).

Menurut Nur Fadli & Andi Zulfayani (2021), bendahara pemerintah bertanggung jawab dalam pelaporan pajak. Sehingga kepatuhannya perlu menjadi perhatian. Akan tetapi penerimaan dari belanja APBN maupun APBD masih tergolong kecil yaitu hanya sebesar 3,6% (Harjowiryo, 2019). Oleh karena itu, meneliti terkait dengan kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah menjadi topik yang sangat menarik.

Berdasarkan penelitian Ismilizar A (2016), menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran bervariasi untuk setiap jenis pajak dimana untuk jenis pajak PPN tingkat kepatuhannya sebesar 83%, pajak PPh Pasal 21 sebesar 62,5% pajak PPh Pasal 22 adalah 0% dan pajak PPh Pasal 23 adalah sebesar 82,7%. Tingkat kepatuhan belum menunjukkan 100% karena penyetoran dilakukan melewati batas waktu penyetoran. Sehingga perlu dilakukan

perbaikan dalam hal kepatuhan pajak bendahara pemerintah.

Menurut Harjowiryo (2019), salah satu potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak berasal dari pajak yang dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah baik dari belanja APBN maupun belanja APBD. Peningkatan penerimaan pajak dapat diwujudkan dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah.

Ngadiman & Huslin D (2015), menyatakan hambatan yang dialami oleh bendahara pemerintah adalah terkait dengan lemahnya penguasaan bendahara pemerintah terhadap ketentuan perpajakan. Hal tersebut berakibat pada kurangnya respon positif bendahara pemerintah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah, diantaranya melakukan kegiatan penyuluhan/edukasi perpajakan terkait hak dan kewajiban bendahara pemerintah. Upaya lain nya menerbitkan Perdirjen Nomor PER-17/PJ/2021. Dengan terbitnya PER-17/PJ/2021 ini maka mulai berlakunya SPT Masa Unifikasi bagi Instansi Pemerintah. SPT Unifikasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaporan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah.

Berdasarkan upaya pemerintah untuk mempermudah wajib pajak bendahara pemerintah dalam melakukan kewajiban pelaporan SPT Tahunan melalui PER-17/PJ/2021 ini, sehingga menarik untuk melakukan penelitian apakah ada perubahan yang signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan pajak setelah adanya SPT Unifikasi dengan data yang akan diperoleh dari KPP Pratama

Indramayu.

Objek penelitian yang dipilih adalah KPP Pratama Indramayu karena merupakan kantor yang wilayah kerjanya di kabupaten Indramayu yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 masih berada di urutan nomor lima terendah setelah Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi yaitu sebesar 67,64%. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

Dari rendahnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penulis tertarik untuk meninjau kepatuhan bendahara pemerintah dalam kepatuhan pelaporan SPT di Kabupaten Indramayu, untuk melihat apakah wajib pajak bendahara sudah cukup paham terkait hak dan kewajiban perpajakannya serta apakah tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk mengimplementasikan SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sesuai PER-17/PJ/2021.

Fokus penelitian yang dilakukan adalah terhadap bendahara RSUD Kabupaten Indramayu karena berdasarkan beberapa alasan, diantaranya adalah pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai Rp96,6T atau sekitar 4,3% dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) (Kementerian keuangan, 2023), sehingga ada potensi pajak yang dapat diperoleh dari pajak yang dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah baik dari belanja APBN maupun belanja APBD dari alokasi anggaran kesehatan.

RSUD Kabupaten Indramayu memperoleh penghargaan terakreditasi dari

Komite Akreditasi Rumah Sakit Indonesia, dengan begitu sebagai rumah sakit yang sudah terakreditasi, diharapkan RSUD Kabupaten Indramayu dapat memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dari berbagai segi salah satunya adalah Sumber Daya Manusia yang andal dan professional (rsud.indramayukab.go.id), sehingga penulis tertarik untuk menjadikan RSUD Kabupaten Indramayu sebagai objek penelitian.

Dari beberapa alasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN EFEKTIVITAS PEMANFAATAN SPT UNIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BENDAHARA PEMERINTAH YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA INDRAMAYU (STUDI PADA BENDAHARA RSUD KABUPATEN INDRAMAYU).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan SPT Unifikasi terhadap kepatuhan pajak bendahara pemerintah yang terdaftar pada KPP Pratama Indramayu?
2. Bagaimana implementasi pemanfaatan SPT unifikasi oleh bendahara RSUD Kabupaten Indramayu?
3. Apa saja kendala yang dialami oleh bendahara RSUD Kabupaten Indramayu dalam memanfaatkan SPT Unifikasi?
4. Apa saja keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh bendahara RSUD Kabupaten Indramayu pada saat pemanfaatan SPT unifikasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui efektivitas pemanfaatan SPT Unifikasi terhadap kepatuhan pajak bendahara pemerintah pada KPP Pratama Indramayu.
2. Mengetahui implementasi pemanfaatan SPT Unifikasi oleh bendahara RSUD Kabupaten Indramayu.
3. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh bendahara RSUD Kabupaten Indramayu.
4. Mengetahui keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh bendahara RSUD Kabupaten Indramayu.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk mencapai efisiensi dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, peneliti membuat batasan ruang lingkup penulisan sebagai berikut :

1. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, melainkan berfokus pada makna yang dalam (suryana, 2010).
2. Unit analisis penelitian adalah KPP Pratama Indramayu sebagai salah satu KPP yang berada di wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah ke-5 di Jawa Barat, dengan fokus objek penelitian kepada bendahara RSUD Kabupaten Indramayu.
3. Data diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dengan *Account Representative* dari Seksi Pengawasan II, Fungsional Penyuluh, wajib pajak

bendahara pemerintah RSUD Kabupaten Indramayu.

1.5 Manfaat Penulisan

Penyusunan KTTA ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Bagi penulis

Semoga KTTA ini dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk penulis terkait dengan efektivitas pemanfaatan SPT Unifikasi terhadap kepatuhan bendahara pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Indramayu (Studi Pada RSUD Kabupaten Indramayu).

2. Bagi peneliti lain

KTTA ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang hendak memilih topik yang sama dengan mengembangkan ide-ide yang sudah terdapat dalam tulisan ini, sehingga topik yang sama pembahasannya bisa lebih luas dan berkembang.

3. Bagi masyarakat

KTTA ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

4. Bagi DJP

KTTA ini dapat memberikan sumbangan wawasan bagi DJP dalam hal ini KPP Pratama Indramayu yang termasuk kedalam wilayah kerjanya sebagai upaya evaluasi atas kepatuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan terkait dengan tinjauan efektivitas pemanfaatan SPT Unifikasi terhadap kepatuhan pajak bendahara pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Indramayu.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi dasar teoritis dan ketentuan yang berasal dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dan menjadi landasan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode, pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan karya tulis, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode kepustakaan, dan penelitian lapangan. Data dan fakta yang didapatkan adalah terkait informasi mengenai gambaran umum implementasi pemanfaatan SPT Unifikasi oleh bendahara pemerintah yang terdaftar pada KPP Pratama Indramayu (studi pada RSUD Kabupaten Indramayu), serta pembahasan mengenai inti dari masalah Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu “TINJAUAN EFEKTIVITAS PEMANFAATAN SPT UNIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BENDAHARA PEMERINTAH YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA INDRAMAYU (STUDI PADA RSUD KABUPATEN INDRAMAYU). Tinjauan yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan

kepatuhan bendahara pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Indramayu sebelum pemanfaatan SPT Unifikasi sesuai dengan PER-17/PJ/2021 dan sesudah pemanfaatan SPT Unifikasi sesuai dengan PER-17/PJ/2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari pengumpulan data hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah dan mengurutkannya sesuai dengan urutan tujuan penulisan.